



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 232 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diusulkan perubahan Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang baru dan perubahan tersebut telah diproses sesuai ketentuan ;
 - b. bahwa untuk itu perlu memberhentikan Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ yang lama ;
 - c. bahwa memperhatikan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015;
 11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Kumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan : Surat Usulan Dekan FKM nomor : 164/F.10-UMJ/IV/2019



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Memberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ ;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dengan iringan ucapan terima kasih atas pengabdianya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 9 Ramadhan 1440 H
19 Mei 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID : 20.261 

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dekan FKM
4. Anggota Senat FKM
5. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta